

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seiring dengan bergulirnya Otonomi Daerah yang berlaku sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Negara kita menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri.

Selama masa Pemerintahan Orde Baru, harapan yang besar dari Pemerintahan Daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri, ternyata dari tahun ketahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah setiap pemerintah daerah baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah masing-masing, karena dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah berarti memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Namun demikian, dengan diberlakukannya Otonomi Daerah itu pula akan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Daerah dituntut untuk melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Pembangunan di daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam hal ini, sudah seharusnya ditopang oleh kemampuan daerah untuk berotonomi dengan biaya yang tidak sedikit. Dalam pengelolaan asli pendapatan daerah ini tiap-tiap daerah mempunyai cara tersendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing serta berlandaskan pada peraturan daerah yang sudah mendapatkan pengesahan dari DPRD.

Dengan diberlakukannya Otonomi bagi daerah, maka semakin terbuka peluang bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk memacu dan mengatasi ketertinggalan yang selama ini dialami oleh daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 pasal 157 yang menyatakan bahwa ada tiga unsur yang bisa dijadikan sumber pendapatan daerah. yaitu : pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sesuai dengan tujuan otonomi daerah, maka daerah otonom harus mampu memberdayakan semua potensi daerah untuk bisa mendapatkan suatu pemasukan yang akan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melaksanakan pembangunan di daerah. Oleh karena itu sumber pendapatan daerah yang mendapat perhatian khusus adalah Pendapatan Asli Daerah. Meskipun Pendapatan Asli Daerah tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, tapi proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan APBD tetap merupakan indikasi utama kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Secara tersirat dapat dikatakan suatu daerah berhasil melaksanakan otonomi daerah apabila Pendapatan Asli Daerahnya mengalami peningkatan sehingga tidak terlalu bergantung pada dana perimbangan dari pusat. Artinya tidak terlalu

bergantung, disini bukan berarti tidak perlu tapi tingkat ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan cukup rendah. Sehingga dalam APBN, dana perimbangan yang seharusnya untuk daerah bisa dikurangi dan dialihkan kepada pos-pos perencanaan pembelanjaan yang lain, yang mungkin lebih perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena mungkin menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, bagaimana strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah selalu menjadi bahan yang menarik untuk diteliti.

Kalau mau jujur sebenarnya masih banyak daerah yang belum siap melaksanakan otonomi daerah. Ini ditandai dengan adanya ketergantungan yang tinggi suatu daerah terhadap dana perimbangan. Dana perimbangan yang ada benar-benar menjadi “*oksigen*” bagi daerah tersebut. Seharusnya dana perimbangan digunakan untuk mengelola semua sumber daya yang ada di daerah sehingga kelak dengan sumber daya tersebut Pendapatan Asli Daerah yang bersangkutan bisa ditingkatkan.

Pendapatan Asli Daerah dapat digali melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah (hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan) dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri atas : hasil pajak daerah; hasil retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; lain-lain PAD yang sah.

Dalam kenyataan di lapangan sumber Pendapatan Asli Daerah sebagian besar berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, karena dua sumber tersebut langsung berhubungan dengan penerimaan yang berasal dari masyarakat. Secara lebih khusus lagi unsur yang sangat potensial dikembangkan agar bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah. Ini dikarenakan adanya kontraprestasi langsung yang dirasakan oleh wajib retribusi, setelah ia menerima atau mendapat suatu pelayanan berupa sarana/prasarana yang disediakan oleh daerah.

Kelebihan retribusi dibandingkan dengan sektor pajak adalah adanya sifat kontraprestasi yang tidak dimiliki sektor pajak. Kontraprestasi disini berarti adalah adanya timbal balik langsung bagi wajib retribusi atas pungutan yang telah dibayarkannya.

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, retribusi dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan jenis-jenis retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah, salah satu jenis retribusi yang dikelola oleh daerah, termasuk juga oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan adalah retribusi pasar. Dari aktivitas yang terjadi di pasar, yang seakan-akan tidak pernah mengenal hari libur, secara tidak langsung dapat diperkirakan begitu besarnya potensi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, jika dikelola dengan baik dan benar.

Jadi sebagai salah satu pos retribusi, pasar sangat diharapkan kontribusinya. Selain itu, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk mengelola segala sumber pendapatan daerah, juga diharapkan profesionalitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Termasuk dalam mengelola retribusi pasar ini.

Sedangkan untuk pasar-pasar yang terdapat di kecamatan lainnya atau di desa-desa, sifatnya hanya mingguan. Untuk pasar yang berada di kecamatan Kindang penagihan retribusinya dipungut oleh aparat kecamatan yang bersangkutan, kemudian langsung disetor ke kas daerah. Jadi, untuk retribusi pasar di kecamatan lainnya dan di desa-desa tetap dikelola oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Pada tabel berikut ini akan diuraikan hasil retribusi sussionsung pasar Desa cilibbo Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.

Tabel I  
REKAPITULASI PASAR DI KECAMATAN KINDANG,  
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2008-2010

No	Tahun	Target	Terealisasi
1	2008	Rp 7.000.000	Rp 6.430.000
2	2009	Rp 9.400.000	RP 8.370.000
3	2010	Rp 10.000.000	Rp 8.320.000
Jumlah		Rp 26.400.000	Rp 23.120.000

Sumber Data: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Bulukumba

Tahun 2008-2010

Kalau kita melihat tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi tidak pernah mencapai apa yang ditargetkan dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya tulis Skripsi yang berjudul “pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”.

Oleh karena itu untuk menanggulangi masalah tersebut diatas, maka perlu di terapkan teori-teori manajemen. Selain hal tersebut tentunya diperlukan suatu perencanaan dengan tujuan mendata semua fasilitas yang ada didalam pasar, pelaksanaan dengan tujuan melakukan pembukuan dan pelaporan retribusi yang sesuai dengan prosedur, dan pengawasan adapun tujuan pengawasan yang dimaksud disini yaitu mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak-sesuaian, penyelewengan dalam pengelolaan retribusi pasar yang bertujuan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

#### B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah, Bagaimana Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba ?

### C. Tujuan Penelitian

Dari fokus permasalahan yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah: Untuk Mengetahui Pengelolaan Retribusi Pasar dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat terhadap dunia akademik

Dari fokus permasalahan yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

#### 2. Manfaat terhadap dunia praktis

Dapat menambah wawasan khususnya bagi penulis dan juga diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan masukan tentang permasalahan yang dihadapi dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Rangka Peningkatan pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.